



BUPATI LOMBOK BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pejabat intern pemerintahan daerah di bidang pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan secara fungsional dan formal terhadap kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dan Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Inspektorat.

Pasal 4

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Inspektorat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Penghimpunan pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. Penyusunan, Penginventarisasian dan pengorganisasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

- d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, Dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. Penyusunan anggaran inspektorat;
- c. Penyiapan laporan dan statistik inspektorat;
- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Pasal 9

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. Penyusunan statistik hasil pengawasan; dan
- e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

Pasal 11

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada pasal 13, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di bidang ekonomi meliputi perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan, pertanian, tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, pertambangan dan energi, pendapatan pengelola keuangan dan aset, penanaman modal serta BUMD dan perusahaan daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada pasal 13, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di bidang politik, hukum dan pemerintahan meliputi kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, pelayanan pertanahan, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kepegawaian, peningkatan SDM serta pengawasan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada pasal 13, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, sosial tenaga kerja dan transmigrasi, perhubungan komunikasi dan informatika, kependudukan dan catatan sipil, kebudayaan dan pariwisata, lingkungan hidup serta ketahanan pangan.

- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di bidang khusus meliputi pengaduan masyarakat, pelanggaran disiplin aparatur, permintaan khusus kepala daerah, pencegahan korupsi, reviu laporan keuangan, evaluasi LAKIP serta tugas-tugas khusus yang tidak termuat pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV mempunyai fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. Pengorganisasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan koordinasi monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektorat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Inspektorat dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 37.